



PENETAPAN

Nomor 0795/Pdt.P/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD bin AMAQ KESALI, umur 50, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Papak Desa genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai : **"Pemohon I"**

NURISAH binti SANUSIN, umur 29, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Papak Desa genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0795/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Juli 1969, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Papak Desa genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Haerudin bin Rapih dan Amaq Ayat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Sinta Pita Sari, perempuan, umur 9 tahun;
 - b. Silvia Aenul Lestari, perempuan, umur 3 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan bukti status perkawinan, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (MUHAMMAD bin AMAQ KESALI) dengan Pemohon II (NURISAH binti SANUSIN) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1969 di Dusun Papak, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan "Pemohon II tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
3. Memebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari M. Safi'i, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M. Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Murad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon I dan "Pemohon II

Ketua Majelis

Ttd

M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M. Ag.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Murad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 110.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 201.000,00